

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jalan Perintis 77152 085350578348

Tanatidung.kab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Recomendasi Pemberian Biaya Transportasi dan Akomodasi Berobat (Rawat Inap) bagi warga kurang mampu

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada bupati tana tidung Cq. Kepala bagian Kesra
2. foto kopy KTP Kabupaten Tana Tidung atas nama pasien dan pendamping pasien yang masih berlaku
3. foto kopy KK (kartu Keluarga) pasien dan pendamping pasien
4. foto kedaan pasien yang Sedang di rawat dirumah sakit rujukan
5. foto kopy kartu berobat
6. foto kopy buku rekening Bank (Bankkaltim) aktif atas nama pasien atau pendamping
7. Foto kopy bukti pembelian obat dan bukti pengeluaran yang sah dari rumah sakit rujukan
8. Foto kopy bukti pengeluaran biaya transportasi dan Akomodasi (Tiket, Kwitansi dan bukti pengeluaran yang sah)
9. foto kopy bukti penginapan atau hotel bagi pendamping
10. foto kopy ringkasan pulang dari rumah sakit rujukan
11. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan biaya transportasi dan akomodasi berobat dalam 1 tahun berjalan bermaterai 6.000
12. Surat pertanggung jawaban bantuan biaya transportasi dan akomodasi berobat bermaterai 6.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Semua Persyaratan harus di lengkapi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

bila berkas memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan di proses secepatnya, butuh waktu 30 menit selesai.

Biaya / Tarif

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jalan Perintis 77152 085350578348

Tanatidung.kab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Biaya Transportasi dan Akomodasi Berobat (Rawat Inap) bagi warga kurang mampu

Pengaduan Layanan

langsung